

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Suatu peraturan merupakan alat untuk mewujudkan kesejahteraan dan kesadaran akan pentingnya hukum. Hal ini tidak terlepas dari tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh penguasa.<sup>1</sup> Dalam suatu negara hukum, setiap bentuk campur tangan pemerintah harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan. Agar para penyelenggara negara dapat menjalankan fungsi serta tugasnya menurut tata kelola pemerintahan yang baik dengan rasa tanggung jawab. Pejabat pemerintahan dalam mengeluarkan keputusan atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan dituangkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

Penyelenggara negara yang bersih dapat didefinisikan sebagai penyelenggara negara yang bebas dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), serta perbuatan tercela lainnya. Pada saat penyelenggara negara menduduki jabatan tertentu tentu ada yang bertindak secara bebas atau berdasarkan kemauan mereka sendiri, yang artinya mereka merasa tidak harus terikat sepenuhnya kepada peraturan. Maka hal itu akan membuka peluang penyalahgunaan kewenangan yang mengakibatkan kerugian rakyat. Sehingga di dalam kekuasaan suatu penyelenggara negara perlu pengawasan dalam bentuk kekuasaan.

---

<sup>1</sup> Sjahrhan Basah, 1980, *Ilmu Negara, Pengantar, Metode Sejarah Dan Perkembangan*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm. 53.

Pengawasan kekuasaan penyelenggara negara sendiri salah satunya atas kepatuhan. Seperti yang telah disampaikan oleh Pahala Nainggolan selaku Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK di detiknews pada (24/07/2023) bahwa tingkat kepatuhan pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dari ketiga instansi penegak hukum yakni Mahkamah Agung (MA), Kejaksaan dan Polri. MA sendiri sudah mencapai angka 94% patuh melaporkan dan kedua instansi lainnya juga sudah berada di angka 80%. Selanjutnya setelah kepatuhan, persyaratan atas kelengkapan data kekayaan yang telah dilaporkan tentu juga ditinjau oleh KPK. Ditemukan terdapat kekurangan dalam kelengkapan data tersebut yakni belum adanya surat kuasa dari Kejaksaan 1.487 orang, MA 889 orang dan Polri 2.842 orang. Jadi terdapat dua hal yang dibedakan yakni sudah melaporkan dan lengkap datanya dan sudah lapor tetapi masih belum lengkap.<sup>2</sup> Dalam melaksanakan tugas dan wewenang dalam pemerintahan tidak hanya peran penyelenggara negara melainkan terdapat ASN (Aparatur Sipil Negara) yang juga membantu untuk menjalankan pemerintahan. Hal tersebut menjadikan ASN juga melaporkan harta kekayaan mereka.

Termasuk ke dalam bentuk pengawasan atas kinerja ASN berkaitan dengan kepatuhan untuk melaporkan harta kekayaan, maka harta kekayaan yang dimiliki oleh setiap individu wajib dilaporkan demi menentukan tingkat kewajaran dari perhitungan pajak penghasilan para wajib pajak. Pajak menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan

---

<sup>2</sup> Yogi Ernes, 2023, *KPK: 446 Pejabat Kejaksaan Belum Lapor LHKPN, Polisi Tinggal 64 Orang Lagi*, <https://news.detik.com/berita/d-6839009/kpk-446-pejabat-kejaksaan-belum-lapor-lhkpn-polisi-tinggal-64-orang-lagi>, (diakses pada 2 Oktober 2023, 08.21)

Umum dan Tata Cara Perpajakan yaitu “kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” Pungutan pajak yang dilakukan dengan cara *self-assessment* dirasa lebih efisien karena waktu dan ketelitian individu untuk melakukan pengisian SPT. SPT Tahunan adalah surat pemberitahuan yang berisi perhitungan dan pembayaran pajak mulai dari obyek maupun bukan obyek pajak yang digunakan oleh para Wajib Pajak. Pengisian SPT Tahunan sendiri dengan cara *e-filing* agar memudahkan akses, cepat dan dapat dilakukan dimana saja. *E-filing* merupakan penyampaian SPT Tahunan secara modern dimana disampaikan secara elektronik menggunakan jaringan internet.<sup>3</sup>

Ketentuan bahwa seluruh ASN, TNI dan Polri wajib melaporkan melalui Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan dan bukti penerimaannya dapat diakui sebagai penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) khususnya bagi Aparatur Sipil Negara tidak wajib LHKPN hal tersebut tercantum dalam Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN)<sup>4</sup> Dijadikan satu dokumen dengan SPT Tahunan sebagai upaya pencegahan tindak pidana korupsi dengan wajib lapor harta kekayaan. Laporan tersebut berisi

---

<sup>3</sup> Aulia Alief Rahmawati dkk., “Literature Review Pengaruh Penerapan E-Filing Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Pelaporan Spt Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi,” *Jurnal Ilmu Multidisiplin*, Vol. 1, No. 1 (Juni, 2022), hlm. 227

<sup>4</sup> SE Menpan-RB Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara.

keseluruhan rincian harta kekayaan Aparatur Sipil Negara dan pasangan serta anak yang masih menjadi tanggungan yang dituangkan ke dalam formulir LHKASN. Isi dari dokumen tersebut merupakan bentuk cetak dan/atau bentuk lainnya tentang uraian dan rincian informasi data pribadi, penghasilan, pengeluaran mengenai harta kekayaan berupa kas dan setara kas yaitu uang tunai, giro, tabungan, alat transportasi, tanah, bangunan dan lainnya. Berdasarkan Surat Edaran di atas yang diwajibkan untuk melaporkan harta kekayaan antara lain ASN, TNI dan Kepolisian.<sup>5</sup>

Terdapat pada Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara dijelaskan bahwa “Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN merupakan profesi bagi PNS dan Pegawai Pemerintahan dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah”.<sup>6</sup> Keseluruhan ASN yang memiliki tugas untuk langsung memberikan pelayanan kepada masyarakat harus memiliki sifat disiplin pada semua tingkatan ASN mulai dari jabatan manajerial dan non manajerial. Pemberlakuan penegakan kedisiplinan sendiri terletak pada setiap instansi dan tidak mewajibkan seluruh instansi untuk melakukan perubahan kebijakan. Bentuk disiplin yang berlaku dalam rangka mewujudkan tujuan kualitas kinerja yang semakin membaik dan mengacu pada tingkat kepatuhan, sehingga para ASN mengabdikan penuh dalam tugas tanggung jawab yang ada. Apabila terjadi pelanggaran dalam kedisiplinan atau manajemen kinerja tentu terdapat pemberlakuan hukuman bagi PNS, diharapkan hal tersebut mampu

---

<sup>5</sup> *Ibid.*

<sup>6</sup> Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara.

terciptanya pemerintahan yang efektif dan efisien.

Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri memiliki tugas untuk mengayomi, memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum dalam dalam negeri.<sup>7</sup> Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya Kepolisian Negara Republik Indonesia juga melaporkan harta kekayaan bertujuan untuk bentuk transparansi pada sesama anggota juga Masyarakat. Pegawai Negeri dalam ranah kepolisian yang dapat mengisi ialah Pegawai Negeri Polri. Pegawai Negeri Polri memiliki pengertian yakni anggota Polri sendiri dan Pegawai Negeri Sipil yang bekerja sama menjadi kesatuan di kantor atau lingkungan Polri.<sup>8</sup> Menurut Pasal 20 ayat (1) UU Nomor 20 Tahun 2023 bahwa “Pegawai ASN dapat menduduki jabatan di lingkungan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan”. Hal ini yang menjadikan PNS dan Anggota Polri dapat berjalan berdampingan demi kepentingan bersama.<sup>9</sup> Peneliti mengambil fokus kepada Pegawai Negeri Sipil yang berada di Lingkungan Kepolisian Resor Madiun serta jajaran Kepolisian Sektor yang berada dibawah lingkungan hukum Polres Madiun.

Ada ketentuan pelaporan harta kekayaan ASN memiliki tujuan untuk membentuk transparansi dari ASN, Anggota TNI dan Polri sebagai upaya mencegah penyalahgunaan kewenangan, pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme dengan cara membangun dan meningkatkan

---

<sup>7</sup> Pasal 1 Nomor 1 Perkapolri Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Penyampaian LHKPN di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

<sup>8</sup> *Ibid.* Pasal 1 Nomor 7.

<sup>9</sup> Pasal 20 ayat (1) UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara.

integritas. Prinsip transparansi menjadi salah satu asas yang mewujudkan *good governance* dan apabila para pejabat maupun anggota Polri serta PNS dalam Polri yang bersangkutan melakukan penyalahgunaan wewenang melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme maka perlu dilakukan peninjauan ulang untuk memperoleh informasi mengenai suatu kebijakan, apakah hal tersebut telah berjalan sesuai rencana atau belum. Penting adanya evaluasi sebagai pemberian nilai objektif untuk segala pencapaian hasil-hasil yang telah di tata yang mana hal tersebut akan menjadi patokan terhadap rencana masa yang akan datang juga berkesinambungan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB).<sup>10</sup>

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, peneliti ingin meneliti dan mengkaji permasalahan dari kepatuhan dan kelengkapan Pegawai Negeri Sipil di Polri terhadap LHKASN sebagaimana diatur dalam MENPAN-RB Nomor 2 Tahun 2023 mengingat hal tersebut penting dalam memberantas korupsi di Indonesia dan sebagai indikator suatu negara memiliki pemerintahan yang baik. Maka peneliti mengangkat judul penelitian **“SISTEM PELAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA DI KEPOLISIAN RESOR KAB. MADIUN MENURUT SE MENPAN-RB NOMOR 2 TAHUN 2023”**

## **B. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah timbul untuk dapat memecahkan masalah pokok secara jelas dan sistematis. Seperti yang sudah dijelaskan pada latar

---

<sup>10</sup> Ridwan H.R., 2014, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm. 29.

belakang, maka peneliti merumuskan dua masalah yang akan dibahas yakni sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem laporan harta kekayaan Aparatur Sipil Negara yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil pada Polri di Kepolisian Resor Kabupaten Madiun?
2. Apakah indikator pencapaian prinsip transparansi *good governance* dalam LHKASN di Kepolisian Resor Kabupaten Madiun?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Mengetahui sistem penyampaian harta kekayaan Aparatur Sipil Negara yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil pada Polri di Kepolisian Resor Kabupaten Madiun.
2. Menentukan apakah prosedur pelaporan LHKASN di Kepolisian Resor Kabupaten Madiun sudah sesuai dengan indikator pencapaian prinsip transparansi *good governance*.

### **D. Manfaat Penelitian**

Adanya penelitian yang dilakukan oleh peneliti yakni untuk memberi manfaat antara lain sebagai berikut:

1. Manfaat secara teoritis

Manfaat secara teoritis dari penelitian ini diharapkan dapat menyampaikan suatu kegunaan bagi perkembangan ilmu pengetahuan di ranah hukum administrasi negara, dan hasil akhir dari penelitian ini

diharapkan dapat digunakan sebagai sumber rujukan untuk penulisan hukum, khususnya hukum administrasi negara sebagai salah satu upaya harmonisasi berlakunya asas pemerintahan yang baik dalam sistem hukum Indonesia.<sup>11</sup>

## 2. Manfaat secara praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi jawaban atau penyelesaian terhadap permasalahan yang diteliti yakni bentuk kepatuhan Pengawai Negeri Sipil pada Polri dalam menyampaikan Laporan Hasil Kekaayaan Aparatur Sipil Negara menurut prinsip *good governance* yang dapat dikategorikan apabila pemerintahan baik berarti bebas dari adanya praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Serta diharapkan dapat membantu masyarakat untuk mengetahui prosedur laporan harta kekayaan oleh Aparatur Sipil Negara sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi.

---

<sup>11</sup> Farida Yusuf, 2008, *Evaluasi Program Dan Instrumen Evaluasi Untuk Program Pendidikan Dan Penelitian*, Jakarta, Rineka Cipta, hlm. 64.